



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM KASUS DEEPPFAKE SCAM MODUS PENIPUAN BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG ITE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

MUHAMMAD ILHAM

221003742019275

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
KASUS DEEPFAKE SCAM MODUS PENIPUAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG ITE

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD ILHAM
NPM : 221003742019275

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH
NUPTK : 9059748649230153

Anggota,

YASMININGRUM, SH., MHUM
NUPTK : 7556738639230073

Anggota,

WIDIATI DWI WINARNI, SH.,MH
NUPTK :6938740641230152

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	24

3.	Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	30
B.	Tinjauan Khusus	33
1.	Pengertian <i>Artificial Intelegent (AI)</i>	33
2.	Pengertian <i>Deepfake</i>	36
3.	Pengertian Penipuan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	38
4.	Pengaturan <i>Deepfake</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	40
BAB III		43
METODE PENELITIAN.....		43
A.	Tipe Penelitian	43
B.	Spesifikasi Penelitian	43
C.	Sumber Data.....	44
D.	Metode Pengumpulan Data.....	45
E.	Metode Penyajian Data	46
F.	Metode Analisis Data.....	46
BAB IV		48
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....		48
A.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Deepfake Scam</i> jual beli <i>online</i> Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...	48
B.	Modus Penipuan dengan Menggunakan Teknologi <i>Deepfake</i> Dapat dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penipuan dan Manipulasi dalam Informasi dan Transaksi Elektronik	61

BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan inovasi berupa teknologi *deepfake* yang mampu memanipulasi gambar, suara, dan video secara realistis. Di satu sisi, teknologi ini memberikan manfaat dalam bidang kreatif dan hiburan, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana, khususnya penipuan dalam transaksi jual beli *online* (*deepfake scam*). Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku serta relevansi pengaturan dalam hukum positif Indonesia, terutama berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake scam* dalam praktik jual beli online serta mengkaji apakah modus tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan/atau manipulasi informasi elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *deepfake* dalam penipuan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun ketentuan terkait manipulasi informasi elektronik dalam perubahan undang-undang terbaru. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan apabila terpenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, meskipun istilah *deepfake* tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, konstruksi hukum yang ada telah memberikan dasar normatif untuk menjerat pelaku. Namun demikian, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar perlindungan hukum bagi masyarakat di ruang digital dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Deepfake Scam*, Penipuan *Online*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).